

BUPATI PANIAI

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PANIAI NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (SATGAS PPK) KABÚPATEN PANIAI TAHUN 2023

BUPATI PANIAI

Menimbang

- a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di Lingkungan Satuan Pendidikan maupun antar Satuan Pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik maupun warga sekolah;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 C. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) Kabupaten Paniai Tahun 2023 yang ditetapkan Keputusan Bupati 215 Tahun 2023.

Memperhatikan:

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 20214 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI PANIAI TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN (SATGAS PPK) KABUPATEN PANIAI TAHUN 2023

PERTAMA: Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kabupaten Paniai yang selanjutnya disingkat SATGAS PPK Kabupaten Paniai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: SATGAS PPK KABUPATEN PANIAI mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Wilayah Kabupaten Paniai.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Satgas PPK Kabupaten Paniai memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala dinas pendidikan;
- Memberikan masukan/saran kepada kepala dinas pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- g. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- h. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- i. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutukan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- j. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- k. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal ini peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan minimal 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pada Diktum KEDUA dan KETIGA, SATGAS PPK KABUPATEN PANIAI memiliki masa tugas selama 4 (empat) Tahun.

KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, SATGAS PPK KABUPATEN PANIAI bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai.

KEENAM : Koordinator SATGAS PPK KABUPATEN PANIAI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati PANIAI melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah.

KETUJUH

Keputusan BUPATI PANIAI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai

Pada tanggal : 10 Oktober 2023

BUPATI PANIAI

MEKI NAWIPA

Lampiran : Keputusan Bupati

Nomor: 215 Tahun 2023

Tanggal: 10 Oktober 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN (STPPKSP) DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN PANIAI TAHUN 2023

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	MELIANUS KADEPA, S.Pd	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	APOLONARIS YOGI, B. Soc, S.c, M.Sc	Staff Khusus Pendidikan PEMDA Kabupaten Paniai	Sekretaris
3	VIVIAN AN <mark>D</mark> ENITA, S.IP	Humas SETDA Kabupaten Paniai	Anggota
4	MAGDALENA NAWIPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Anggota
5	ANGGANETA SOBUBER	Koordinator Pelayanan Anak SINODE KINGMI di Tanah Papua	Anggota

BUPATI PANIAI

MEKI NAWIPA